

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah Allah kepada manusia, sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orangtua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang dihormati. Anak merupakan tunas potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.¹

¹Kartini Kartono, "*Psikologi Abnormal*", Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994. Hal.3

Sudah merupakan kodrat dan takdir Tuhan bahwa manusia tidak dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan orang lain, manusia harus hidup secara berkelompok baik dalam suatu keluarga, suku dan kelompok masyarakat. Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotongroyong dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup dimana para anggotanya terikat oleh peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi norma-norma kehidupan mencapai masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.

Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial, dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berpikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri kemerdekaannya, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memerhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menopang tegaknya “tiang tertib sosial” dalam masyarakat.

Anak sebagai anggota masyarakat adalah anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.

Anak adalah unit terkecil dari keluarga. Keluarga adalah tempat terbaik bagi anak untuk berkembang secara fisik, emosional, sosial dan spiritual apabila keamanannya terlindung. Apabila keluarga tidak mampu menyelesaikan permasalahan anak, maka yang bertanggung jawab selanjutnya adalah masyarakat sebagai tempat keluarga tinggal dan bernaung dengan melibatkan struktur masyarakat yang ada. Penyelesaianpun diselesaikan dengan adat setempat dimana keluarga tersebut tinggal

dan bernaung. Masyarakat pula berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat.

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan berhak mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan mengeluarkan UU tentang perlindungan anak No 23 tahun 2002 berarti pemerintah ikut andil dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ditambah dengan konsennya Dinas Sosial menyelenggarakan program perlindungan anak yang sekarang sedang dijalankan.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlakukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Meskipun Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Oleh karena itu, orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perkembangan teknologi dan informasi di kehidupan tidak akan berpengaruh negatif kepada anak jika orangtua secara fokus mengawasi anak. Memberi nasihat dan selalu mengaitkan dengan agama agar anak memiliki pondasi yang kuat untuk melangkah melawan arus globalisasi.

Anak-anak sebagai generasi yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka sungguh memerlukan lingkungan subur yang sengaja diciptakan untuk itu, yang memungkinkan potensi mereka dapat tumbuh dengan optimal. Dengan demikian, para orangtua memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan tersebut guna merangsang segenap potensi anak agar dapat berkembang secara maksimal. Ini semua dapat dimulai sejak bayi. Bayi-bayi memperoleh berbagai rangsangan mental dalam bentuk pengalaman yang kaya, juga cenderung akan memiliki perkembangan jiwa yang sehat. Pengalaman tersebut dapat berupa sentuhan yang hangat, dekapan, belaian, senandung lagu-lagu yang merdu atau dongeng-dongeng indah yang dibacakan ibu dalam suasana kasih sayang yang hangat.

Anak-anak yang memperoleh sentuhan emosional demikian akan tumbuh sehat dan cerdas kelak dikemudian hari. Suanan yang penuh kasih sayang mau menerima anak

sebagaimana apa adanya, menghargai potensi anak, memberi rangsangan-rangsangan yang kaya untuk segenap aspek perkembangan anak, baik segera kognitif dan efektif.

Peran orangtua dalam perkembangan mental dan emosional anak sangatlah berpengaruh. Orangtua yang akan menentukan kearah mana anak menuju. Oleh karena itu orangtua harus selalu siap memberikan dorongan mental dan materil bagi anak sejauh dalam hal anak agar mampu berkembang dikemudian hari. Tidak hanya itu, orangtua kelak nantinya yang akan melindungi anaknya jika terjadi sesuatu ketimpangan terhadap dirinya.

Orangtua memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik, jiwa maupun emosional seorang anak. Konvensi maupun Undang-Undang yang ada memberikan pengaturan bagaimana peran orangtua dalam pertumbuhan seorang anak. Konvensi anak memang memberikan penekanan terhadap peranan orangtua. Orangtua adalah pihak yang signifikan berperan dalam menentukan dan dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak itu sendiri.

Prinsip ini bukan hanya diakui di dalam konvensi hak anak tapi juga di dalam beberapa instrumen tentang bagaimana sistem peradilan atas administrasi peradilan anak itu sendiri. Dimana peran orangtua sangat penting untuk menentukan mereka bisa dilindungi dan bisa dilakukan langkah-langkah tetapi ketika kita menghadapi persoalan di depan pengadilan.

Jadi orangtua adalah pihak yang menentukan arah kemana anak mengalami proses evolusi. Anak akan mengalami proses evolusi dan karena itu dia perlu pendampingan orangtua. Orangtualah yang akan menjadi aktor signifikan untuk memandu kemudian memberikan dukungan kepada anak untuk bisa terealisasikan hak

anak. Jadi pada masa seperti ini orangtua adalah bagian yang cukup signifikan dan itu terumuskan di dalam norma-norma Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 maupun Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Secara khusus anak merupakan bagian lingkaran kecil, yaitu keluarga. Sedangkan secara umum, anak merupakan bagian dari lingkungan besar, yaitu masyarakat. Masalah yang menimpa anak tidak hanya dapat dilihat dari perspektif keluarga, tapi juga harus dilihat secara keseluruhan. Orangtua juga memiliki peranan ketika anak memasuki sidang pada pengadilan anak. Hukum acara pengadilan anak memberikan peran kepada orangtua untuk mendampingi anak selama proses hukum acara. Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa si anak kerap kali tidak didampingi oleh orangtua. Disini anak mengalami *second victimitation*. Mereka mengalami trauma untuk kedua kalinya ketika berhadapan dengan penegak hokum. Apalagi hokum acara yang dipakai itu masih sama seperti hokum orang dewasa. Selain orangtua, pihak Badan Pengentasan Anak (BAPAS) juga memiliki kewajiban untuk mendampingi pada tahap pertama kali terjadinya proses penyidikan. Bahkan petugas BAPAS berhak dan bahkan berkewajiban untuk mendampingi anak, memberikan penelitian kemasyarakatan dan menyampaikan litmas kepada pengadilan.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:³

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab dengan unsure kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara

²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 3.

³Ibid, hlm 3.

Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab. Menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingka laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁴

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan

⁴Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.

perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.⁵

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan.

⁵E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21

Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.⁶

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

⁶E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 23

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, dalam kasus-kasus pelanggaran. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepadapihak-pihak terkait.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini adalah karena kealpaannya dalam menjalankan pekerjaannya sehingga mengakibatkan kebakaran sebuah mobil jenis Daihatsu Espass-1600. Anak ini merupakan pekerja dibengkel ayahnya yang masih berumur 19 tahun. Menurut hukum perdata umur 19 tahun masih tergolong dalam usia yang belum dewasa/dibawah umur. Artinya kasus hukum ini masih dibawah tanggung jawab orangtua atau orangtua ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Apakah orangtua sang anak ikut menyelesaikan permasalahan tersebut atau karena yang melakukan kealpaan adalah anak yang berusia belum dewasa maka dibiarkan tanpa ada solusi. Bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan ini?

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Orang yang Belum Dewasa/dibawah Umur (Analisis Putusan No.06/PDT/2012/PT.Mdn)*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi terhadap masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur.

2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur
3. Penyelesaian terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur.
4. Bagaimana penerapan UU terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/di bawah umur dengan menganalisis putusan nomor 06/PDT/2012/PT.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa (Analisis Putusan Nomor : 06/PDT/2012/PT.Mdn)?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa (Analisis Putusan Nomor: 06/PDT/2012/PT.Mdn)

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa.
2. Secara praktis sebagai bahan informasi kepada semua pihak dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur/belum dewasa.